




**PT Geo Dipa Energi (Persero)**

**PROSEDUR**

**SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (SPP)  
WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)**


Nomor	PST.012-HDCLG-SOP-001
Judul	<b>SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (SPP) WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)</b>
Revisi	R0
Penerbit	Corporate Legal
Tipe DAK	<b>PROSEDUR</b>
Masa Peninjauan	3 Tahun
Tipe Penyimpanan	DMS dan <i>Hard Copy</i>

*“Dokumen ini milik PT Geo Dipa Energi (Persero) dan tidak boleh disalin atau digunakan untuk keperluan lain baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan terlebih dahulu. Versi elektronik yang ada pada DMS merupakan versi yang terbaru. Dokumen yang dicetak berstatus tidak dikendalikan.”*




 PT Geo Dipa Energi (Persero)	Penerbit	:	Corporate Legal	Nomor	:	PST.012-HDCLG-SOP-001
				Revisi	:	0
	Judul	:	<b>Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) Whistleblowing System (WBS)</b>	Berlaku	:	17 Oktober 2022
				Halaman	:	1 dari 18

## LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN





### DISUSUN OLEH:

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan / Disetujui melalui	Tanggal
1.	Septian Wibysono	Legal Services Staff		17 Oktober 2022


### DIPERIKSA OLEH:

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan / Disetujui melalui	Tanggal
1.	M. Budi Hendrawan	Head of Corporate Legal Division		17 Oktober 2022
2.	Endang Iswandini	Corporate Secretary		17 Oktober 2022
3.	Mursid Margono	Chief of Internal Audit		17 Oktober 2022

### DISETUJUI OLEH:


No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan / Disetujui melalui	Tanggal
1.	Yudistian Yunis	Direktur Pengembangan Niaga & Eksplorasi		17 Oktober 2022
2.	Supriadinata Marza	Direktur Operasi & HSSE		17 Oktober 2022
3.	Hanif Osman	Direktur Keuangan, Umum dan Manajemen Risiko		17 Oktober 2022
4.	Muhammad Iqbal Nur	Direktur Utama		17 Oktober 2022



 PT Geo Dipa Energi (Persero)	Penerbit	:	Corporate Legal	Nomor	:	PST.012-HDCLG-SOP-001
				Revisi	:	0
	Judul	:	<b>Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) Whistleblowing System (WBS)</b>	Berlaku	:	17 Oktober 2022
				Halaman	:	3 dari 18

## DAFTAR ISI

I.	TUJUAN .....	4
II.	RUANG LINGKUP .....	4
III.	PENGERTIAN DAN BATASAN .....	5
IV.	REFERENSI .....	6
V.	DOKUMEN TERKAIT .....	7
VI.	FUNGSI / UNIT ORGANISASI / JABATAN TERKAIT .....	7
VII.	PROSEDUR .....	9
VIII.	INDIKATOR DAN UKURAN KEBERHASILAN .....	17
IX.	PENINGKATAN BERKELANJUTAN .....	17
X.	LAMPIRAN .....	18

 PT Geo Dipa Energi (Persero)	Penerbit	:	Corporate Legal	Nomor	:	PST.012-HDCLG-SOP-001
				Revisi	:	0
	Judul	:	<b>Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) Whistleblowing System (WBS)</b>	Berlaku	:	17 Oktober 2022
				Halaman	:	4 dari 18

## I. TUJUAN


Prosedur Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) / *Whistleblowing System* (WBS) selanjutnya disebut “WBS” dimaksudkan untuk memberikan panduan dalam pengelolaan dan penanganan pelaporan pelanggaran / penyingkapan dari Pelapor (*whistleblower*) melalui mekanisme penyelesaian pelaporan pelanggaran yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

WBS ini bertujuan sebagai berikut:

- A. Meningkatkan efektivitas dalam implementasi *Good Corporate Governance* (GCG), Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), dan Pengendalian Internal di lingkungan Perusahaan.
- B. Mewajibkan setiap Insan GeoDipa dan para pemangku kepentingan untuk menyampaikan / melaporkan kepada Pengelola WBS tentang pelanggaran dan/atau penyimpangan kode etik, hukum, Kebijakan Manajemen (termasuk Pedoman dan SOP), dan hal-hal lainnya yang dapat merugikan dan/atau membahayakan Perusahaan, baik terhadap lingkungan, gedung kantor, kondisi kerja, reputasi organisasi, dan lainnya. Sehingga Perusahaan dapat segera mengambil tindakan yang sesuai untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran dan/atau penyimpangan.
- C. Mengurangi kerugian yang terjadi karena pelanggaran melalui deteksi dini.
- D. Meningkatkan keyakinan kepada setiap Insan GeoDipa dan para pemangku kepentingan mengenai adanya perlindungan dari hukuman, tindakan balasan atau perlakuan yang tidak wajar dan tidak adil kepada Pelapor apabila yang bersangkutan mengungkapkan pelanggaran dengan berdasarkan itikad baik dan bukti yang memadai.
- E. Mewujudkan Insan GeoDipa yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

## II. RUANG LINGKUP


Prosedur ini mengatur mengenai mekanisme pelaporan, penanganan pelaporan, perlindungan pelapor dan laporan atas pelaporan pelanggaran di lingkungan Perusahaan.

 PT Geo Dipa Energi (Persero)	Penerbit	:	Corporate Legal	Nomor	:	PST.012-HDCLG-SOP-001
				Revisi	:	0
	Judul	:	<b>Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) Whistleblowing System (WBS)</b>	Berlaku	:	17 Oktober 2022
				Halaman	:	5 dari 18

### III. PENGERTIAN DAN BATASAN

#### A. Pengertian

1. **Pelanggaran** adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, standar prosedur operasi, kebijakan, kode etik dan lainnya.
2. **Sistem Pelaporan Pelanggaran / Whistle Blowing System (WBS)** adalah sistem yang mengelola pelaporan pelanggaran / penyingkapan mengenai Pelanggaran secara rahasia (*confidential*), anonim dan mandiri (*independen*).
3. **Insan GeoDipa** adalah anggota Dewan Komisaris dan Organ Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap serta *Outsourcing*.
4. **Pelapor (Whistleblower)** adalah Insan GeoDipa dan/atau Pemangku Kepentingan yang melaporkan ke dalam WBS.
5. **Terlapor** adalah Insan GeoDipa dan/atau Pemangku Kepentingan yang dilaporkan ke dalam WBS.
6. **Saksi** adalah seseorang yang melihat dan mendengar atau mengalami sendiri tindakan Pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor dan bersedia memberikan keterangannya di depan Tim Investigasi. Seorang Pelapor mungkin saja menjadi saksi, tetapi tidak semua Pelapor dapat menjadi saksi.
7. **Investigasi** adalah kegiatan untuk membuktikan kebenaran dan/atau ketidakbenaran atas pelaporan pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor.
8. **Tim Investigasi** adalah tim yang melakukan tugas investigasi atas pelaporan pelanggaran yang diindikasikan kuat memiliki bukti yang cukup memadai. Tim Investigasi dibagi atas 3 tingkat, yaitu Tim Investigasi pada tingkat Direksi, pada tingkat Dewan Komisaris dan pada tingkat Pemegang Saham.
9. **Imunitas administratif** adalah perlindungan yang diberikan oleh Perusahaan kepada Pelapor terhadap status administratif seperti status kepegawaian, sanksi administratif sebagai akibat keterlibatan tindakan Pelanggaran yang dilaporkan.
10. **Pengelola WBS** adalah pihak yang ditetapkan dan diberikan kewenangan oleh Perusahaan untuk melakukan administrasi WBS mulai dari penerimaan laporan, verifikasi awal, pemutakhiran status, sampai dengan pelaporan, termasuk melakukan komunikasi dengan pihak terkait kepada internal maupun eksternal Perusahaan.
11. **Perusahaan** adalah PT Geo Dipa Energi (Persero).
12. **Pemangku Kepentingan** adalah Orang perseorangan dan / atau badan hukum yang memiliki atau tidak memiliki hubungan bisnis dengan Perusahaan atau

 PT Geo Dipa Energi (Persero)	Penerbit	:	Corporate Legal	Nomor	:	PST.012-HDCLG-SOP-001
				Revisi	:	0
	Judul	:	<b>Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) Whistleblowing System (WBS)</b>	Berlaku	:	17 Oktober 2022
				Halaman	:	6 dari 18

merupakan pesaing Perusahaan termasuk namun tidak terbatas pada debitur, klien, vendor, *supplier*, *dealer*, agen, bank *counterpart*, notaris, konsultan, masyarakat maupun mitra kerja pihak ketiga.


## B. Batasan

Dalam hal terdapat kondisi khusus karena terdapat hal-hal yang belum diatur, maka wajib mendapatkan persetujuan dari Direksi. Apabila diperlukan, Direksi dapat meminta *review* terlebih dahulu dari Divisi terkait lainnya.

Kondisi khusus sebagaimana dimaksud harus didasarkan pada pertimbangan yang seksama dan bukan terkait penyimpangan / pengecualian atas kebijakan ini.

## IV. REFERENSI

- A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas.
- E. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
- F. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.06/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada Perusahaan Perusahaan (Persero) Dibawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan.
- G. Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran – SPP (*Whistleblowing System – WBS*) Komite Nasional Kebijakan Governance Tahun 2008.
- H. Peraturan Direksi PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) No. PD-021/SMI/1120 tanggal 11 November 2020.

 PT Geo Dipa Energi (Persero)	Penerbit	:	Corporate Legal	Nomor	:	PST.012-HDCLG-SOP-001
				Revisi	:	0
	Judul	:	<b>Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) Whistleblowing System (WBS)</b>	Berlaku	:	17 Oktober 2022
				Halaman	:	7 dari 18

## V. DOKUMEN TERKAIT

- A. Anggaran Dasar Perusahaan.
- B. Board Manual Perusahaan.
- C. Peraturan Kerja Bersama Perusahaan.
- D. Kebijakan Perusahaan terkait Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Code of Corporate Governance*).
- E. Pedoman GeoDipa Integrated Management System (GIMS).
- F. Prosedur Perilaku dan Etika Bisnis / *Code of Conduct*.
- G. Prosedur Pengendalian Gratifikasi.
- H. Prosedur Pengambilan Keputusan.

## VI. FUNGSI / UNIT ORGANISASI / JABATAN TERKAIT

### A. Penetapan Pengelola WBS


Dalam rangka menunjang efektivitas pelaksanaan WBS di lingkungan Perusahaan, Direksi membentuk dan menetapkan Pengelola WBS. Pengelola WBS diketuai oleh Chief of Internal Audit. Chief of Internal Audit menunjuk salah satu staf dari Divisi Internal Audit untuk ditetapkan sebagai petugas Pengelola WBS yang akan diberikan kewenangan untuk menjalankan peran sebagai administrator WBS.

#### Tugas dan Tanggung Jawab Pengelola WBS

Dalam melaksanakan tugas sebagai Pengelola WBS, Pengelola WBS mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan setiap unit kerja untuk melakukan sosialisasi / internalisasi secara berkala atas ketentuan WBS termasuk meneruskannya kepada pihak eksternal Perusahaan;
2. Memberikan informasi dan data terkait perkembangan WBS bagi pimpinan Perusahaan;
3. Menerima dan mencatat semua pelaporan pelanggaran yang masuk dari berbagai jenis saluran pelaporan pelanggaran baik yang diterima langsung maupun dari sumber lainnya.
4. Melakukan verifikasi awal atas kelengkapan data pelaporan pelanggaran sebelum diproses lebih lanjut.
5. Meminta keterangan kepada Pelapor dalam hal diperlukan;
6. Menindaklanjuti rekomendasi dari Direktur Utama atau Aparat Penegak Hukum



 PT Geo Dipa Energi (Persero)	Penerbit	:	Corporate Legal	Nomor	:	PST.012-HDCLG-SOP-001
				Revisi	:	0
	Judul	:	<b>Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) Whistleblowing System (WBS)</b>	Berlaku	:	17 Oktober 2022
				Halaman	:	8 dari 18

(APH);


7. Memantau tindak lanjut atas rekomendasi penanganan dan pemanfaatan terkait Pelaporan Pelanggaran yang diberikan oleh Direktur Utama atau Aparat Penegak Hukum (APH);
8. Melakukan *monitoring* dan evaluasi penerapan WBS;
9. Menyampaikan rekapitulasi / hasil pengelolaan laporan WBS dengan melampirkan data / berkas terkait kepada Direktur Utama secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali;
10. Melakukan evaluasi kebijakan WBS ini secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali.

## B. Tim Investigasi

Tim yang dibentuk untuk melakukan kegiatan investigasi lanjutan atas pelaporan pelanggaran yang diindikasikan kuat memiliki bukti yang cukup memadai berdasarkan informasi dari Pengelola WBS.

Ketentuan Tim Investigasi adalah sebagai berikut:

1. Tim Investigasi pada tingkat Direksi adalah Divisi Internal Audit dan dapat melibatkan fungsi Corporate Legal, fungsi Risk Management, fungsi Human Capital dan dari fungsi lainnya yang diperlukan. Tim Investigasi ditetapkan dalam surat tugas dari Direktur Utama terkait dengan adanya indikasi keterlibatan Insan GeoDipa mulai BOD -1 ke bawah.
2. Tim Investigasi pada tingkat Dewan Komisaris dapat ditunjuk dari pihak eksternal yang independen untuk melakukan tindak lanjut. Tim Investigasi ditetapkan dalam surat keputusan Dewan Komisaris terkait dengan adanya indikasi keterlibatan anggota Direksi.
3. Tim Investigasi pada tingkat pemegang saham, Direktur Utama dapat menunjuk pihak eksternal yang independen untuk melakukan tindak lanjut atau Direktur Utama membuat surat pemberitahuan kepada RUPS atau pemegang saham terkait dengan adanya indikasi keterlibatan anggota Dewan Komisaris.

 PT Geo Dipa Energi (Persero)	Penerbit	:	Corporate Legal	Nomor	:	PST.012-HDCLG-SOP-001
				Revisi	:	0
	Judul	:	<b>Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) Whistleblowing System (WBS)</b>	Berlaku	:	17 Oktober 2022
				Halaman	:	9 dari 18

### C. Pejabat Berwenang Memutus (PBM)

#### 1. Tindak lanjut atas Pelaporan Pelanggaran dilakukan oleh:

No.	Terlapor	Pejabat Berwenang Memutus (PBM)
a.	1. Anggota Direksi, dan 2. Organ Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris
b.	Anggota Dewan Komisaris.	Direktur Utama
c.	Pengelola WBS.	Direktur Utama
d.	Insan GeoDipa BOD-1 ke bawah.	Pengelola WBS

#### 2. Tindak lanjut atas Laporan Hasil Investigasi dilakukan oleh:

No.	Terlapor	Pejabat Berwenang Memutus (PBM)
a.	1. Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
b.	1. Anggota Direksi, dan 2. Organ Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris
c.	1. Pengelola WBS, dan 2. Insan GeoDipa BOD-1 ke bawah.	Direktur Utama

## VII. PROSEDUR


### A. Prinsip Pelaporan Pelanggaran

#### 1. Rahasia

Setiap identitas Pelapor wajib dirahasiakan oleh Pengelola WBS. Untuk perlindungan identitas Pelapor, Pengelola WBS wajib menyamarkan identitas Pelapor untuk menghindari adanya subyektivitas, kecurigaan, dan sikap memihak. Kewajiban merahasiakan identitas Pelapor tidak berlaku apabila proses hukum menyatakan bahwa diperlukan identitas atas pelaporan pelanggaran.

#### 2. Tidak Memihak

Setiap laporan pelanggaran dan/atau penyimpangan kepada Pengelola WBS wajib memenuhi sifat tidak memihak (imparsial) baik yang bersifat suku, ras, agama maupun golongan serta tidak bersifat fitnah dan/atau laporan palsu.

 PT Geo Dipa Energi (Persero)	Penerbit	:	Corporate Legal	Nomor	:	PST.012-HDCLG-SOP-001
				Revisi	:	0
	Judul	:	<b>Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) Whistleblowing System (WBS)</b>	Berlaku	:	17 Oktober 2022
				Halaman	:	10 dari 18

### 3. Independen

Pengelola WBS wajib bersikap independen atas laporan yang diterima. Dalam hal laporan yang diterima terkait dengan Pengelola WBS, maka petugas pengelola yang bersangkutan wajib mengajukan pengunduran diri dari penugasan menangani laporan dimaksud secara tertulis kepada pimpinan atau pejabat yang berwenang di Perusahaan dalam rangka untuk menghindari adanya benturan kepentingan.


### 4. Nonrepudiasi

Seluruh Insan GeoDipa, termasuk Pengelola WBS, wajib menerapkan prinsip nonrepudiasi yaitu memberikan perlindungan, termasuk imunitas administrasi, kepada Pelapor dari potensi terjadinya pembalasan, tekanan atau ancaman baik secara fisik, psikologis, administrasi maupun penuntutan hukum. Pelapor akan mendapat perlindungan balasan (nonrepudiasi) terhadap perlakuan yang merugikan antara lain seperti:

- a. penurunan jabatan atau pangkat;
- b. penundaan kenaikan pangkat;
- c. penundaan kenaikan gaji berkala dan atau tunjangan;
- d. pemutasian yang tidak adil;
- e. pemecatan yang tidak adil;
- f. pengenaan sanksi baik langsung maupun tak langsung;
- g. pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya;
- h. intimidasi, pemaksaan atau menjadikan korban; dan
- i. catatan yang merugikan dalam arsip/file data pribadi atau kepegawaian Pelapor.

Perlindungan terhadap Pelapor dilaksanakan apabila Pelaporan pelanggaran menyampaikan pengungkapan dengan memenuhi kriteria berikut:

- a. Beritikad baik berdasarkan dorongan moral dan etika serta tidak mengharapkan imbalan materi dan atau popularitas; dan
- b. Dugaan pelanggaran yang disampaikan telah terjadi dan dapat dipercaya dengan dukungan bukti, informasi atau indikasi yang memadai.

 PT Geo Dipa Energi (Persero)	Penerbit	:	Corporate Legal	Nomor	:	PST.012-HDCLG-SOP-001
				Revisi	:	0
	Judul	:	<b>Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) Whistleblowing System (WBS)</b>	Berlaku	:	17 Oktober 2022
				Halaman	:	11 dari 18

## B. Kategori Pelanggaran


1. **Melanggar peraturan perundang-undangan**, misalnya melakukan tindak pidana umum, tindak pidana korupsi, penggelapan, *mark up*, penggunaan narkoba, perusakan barang, pemalsuan dokumen, pencurian dan sebagainya;
2. **Melanggar kebijakan dan prosedur Perusahaan**, misalnya melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar, *Board Manual*, Perjanjian Kerja Bersama (PKB), kebijakan tata kelola perusahaan yang baik (*code of good corporate governance*), melanggar kebijakan kode etik (*code of conduct*), kebijakan Barang dan Jasa, termasuk penyalahgunaan aset dan penyalahgunaan kewenangan;
3. **Melanggar prinsip Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku**;
4. **Tindakan kecurangan lainnya yang dapat menimbulkan kerugian finansial ataupun nonfinansial.**

## C. Mekanisme Penanganan Pelaporan Pelanggaran

### 1. Pelaporan

Pelapor dapat melaporkan dugaan Pelanggaran melalui WBS.

- a. Pelapor disarankan untuk memberikan informasi mengenai identitas diri, yang sekurang-kurangnya memuat nama, alamat, nomor telepon / *handphone*, email dan nomor identitas diri, yang dijaga kerahasiaannya oleh Pengelola WBS.
- b. Dalam hal Pelapor bersedia dilakukan klarifikasi, Pelapor harus mencantumkan nomor telepon atau email atau alamat yang dapat dihubungi.
- c. Pelaporan pelanggaran harus disertai dokumen pendukung sebagai bukti terjadinya peristiwa yang dilaporkan seperti keterangan tertulis atau dokumen atau dokumentasi yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan dan/atau pelaporan pelanggaran yang disampaikan.
- d. Apabila Pelaporan pelanggaran diajukan oleh Pemangku Kepentingan, selain dokumen pada huruf c di atas, juga diserahkan dokumen lainnya yang menjelaskan hubungan Pelapor dengan lembaga atau badan hukum yang diwakilinya.
- e. Pelaporan pelanggaran secara tertulis tanpa identitas (anonim) boleh dilakukan, namun wajib memenuhi kriteria laporan yang dapat dipertanggungjawabkan dan bukti pendukung.

 PT Geo Dipa Energi (Persero)	Penerbit	:	Corporate Legal	Nomor	:	PST.012-HDCLG-SOP-001
				Revisi	:	0
	Judul	:	<b>Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) Whistleblowing System (WBS)</b>	Berlaku	:	17 Oktober 2022
				Halaman	:	12 dari 18

## 2. Laporan yang dapat dipertanggungjawabkan

Pelapor wajib memberikan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan dan bukti pendukung. Kriteria laporan yang dapat dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya terdapat 5W1H, meliputi:

- a. Pelanggaran yang diadukan (**What**), meliputi jumlah kerugian (apabila dapat ditentukan) atau dampak lainnya yang merugikan. 1 (satu) pelaporan pelanggaran hanya mencakup 1 (satu) pelanggaran atau Terlapor agar penanganannya dapat lebih fokus;
- b. Pihak yang terlibat (Terlapor) (**Who**), yaitu siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut, termasuk saksi – saksi dan pihak yang diuntungkan atau dirugikan atas pelanggaran tersebut;
- c. Lokasi pelanggaran (**Where**), yaitu seperti nama, tempat, unit kerja atau fungsi terjadinya pelanggaran tersebut;
- d. Waktu pelanggaran (**When**), yaitu perkiraan pelanggaran dilakukan baik berupa hari, minggu, bulan, tahun atau tanggal tertentu pada saat pelanggaran tersebut terjadi;
- e. Sebab terjadinya pelanggaran tersebut (**Why**), yaitu penjelasan mengenai sebab terjadinya pelanggaran.
- f. Bagaimana terjadinya pelanggaran tersebut dan apakah terdapat bukti – bukti pendukung telah terjadinya pelanggaran (**How**);
- g. Informasi apakah pelanggaran tersebut pernah dilaporkan kepada pihak lain; dan
- h. Informasi apakah pelanggaran tersebut pernah terjadi sebelumnya.

## 3. Penyampaian Pelaporan pelanggaran oleh Pelapor


Dalam melakukan Pelaporan atas suatu pelanggaran harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan karena kepentingan pribadi atau balas dendam. Selain itu, pelaporan dimaksud harus pula mengedepankan manfaatnya untuk kepentingan bersama seluruh Insan GeoDipa dan para pemangku kepentingan.

Pelapor membuat pelaporan pelanggaran / penyingkapan dan mengirimkannya melalui sarana/media sebagai berikut:

**WA** : 0811-1140-070;

**Website** : [wbs.geodipa.co.id](http://wbs.geodipa.co.id)

**Email** : [pengaduan@geodipa.co.id](mailto:pengaduan@geodipa.co.id)

 PT Geo Dipa Energi (Persero)	Penerbit	:	Corporate Legal	Nomor	:	PST.012-HDCLG-SOP-001
				Revisi	:	0
	Judul	:	<b>Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) Whistleblowing System (WBS)</b>	Berlaku	:	17 Oktober 2022
				Halaman	:	13 dari 18

Sedangkan untuk penyampaian melalui amplop tertutup dengan memberi kode “RAHASIA WBS” pada bagian kanan atas amplop, dengan alamat:

PT Geo Dipa Energi (Persero)

Gedung Aldevco Octagon, Lantai 5

Jalan Warung Jati Barat No. 75, Jakarta Selatan 12740


Yang ditujukan kepada **PBM sesuai dengan siapa yang dilaporkan.**

Amplop laporan disampaikan dalam kondisi utuh dan tidak terbuka.

#### 4. Penanganan Pelaporan


Penanganan laporan yang masuk meliputi:

- a. Menerima dan mencatat semua pelaporan pelanggaran yang masuk dari berbagai jenis saluran pelaporan pelanggaran, serta melakukan administrasi Pelaporan yang diterima;
- b. Melakukan registrasi, analisis laporan, menganalisa kecukupan bukti pendukung, pemeriksaan dan menganalisa terhadap laporan pelanggaran;
- c. Dalam hal laporan pelanggaran belum masuk kepada kriteria laporan yang dapat dipertanggungjawabkan dan/atau pelapor belum menyampaikan bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 Mekanisme Penanganan Pelaporan Pelanggaran, maka harus dilakukan klarifikasi kepada Pelapor dan membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi (BAHK);
- d. Berdasarkan hasil analisa, membuat Berita Acara Hasil Verifikasi (BAHV) dan melaporkan kepada penanggung jawab tindak lanjut sesuai PBM;
- e. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut penanganan laporan yang dilakukan;
- f. Memutakhirkan status pelaporan pelanggaran di dalam database sistem;
- g. Melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan WBS; dan
- h. Melakukan Pelaporan hasil pengelolaan WBS secara periodik 3 (tiga) bulan sekali, antara lain meliputi jumlah pelaporan pelanggaran, kategori pelaporan pelanggaran, saluran yang digunakan oleh Pelapor, dan status penyelesaiannya serta menyampaikannya kepada Direksi melalui Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komisaris Utama.

 PT Geo Dipa Energi (Persero)	Penerbit	:	Corporate Legal	Nomor	:	PST.012-HDCLG-SOP-001
				Revisi	:	0
	Judul	:	<b>Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) Whistleblowing System (WBS)</b>	Berlaku	:	17 Oktober 2022
				Halaman	:	14 dari 18

#### D. Proses Tindak Lanjut atas Pelaporan Pelanggaran

1. Dewan Komisaris atau Direktur Utama atau Pengelola WBS menerima BAHV
  - a. **Apabila PBM pelaporan pelanggaran adalah Dewan Komisaris**, Dewan Komisaris menugaskan Komite Audit untuk proses selanjutnya atau Komite lainnya yang merupakan Organ Dewan Komisaris dalam hal terlapornya adalah Komite Audit.
  - b. **Apabila PBM pelaporan pelanggaran adalah Direktur Utama**, Direktur Utama menugaskan pejabat lain yang dinilai dapat menindaklanjuti pelaporan pelanggaran dimaksud dalam hal terlapornya adalah *Chief of Internal Auditor /* Pengelola WBS.
  - c. **Apabila PBM pelaporan pelanggaran adalah Pengelola WBS**, Pengelola WBS mendisposisikan proses selanjutnya kepada Petugas Pengelola WBS.
2. Pelaporan yang disampaikan tanpa identitas (anonim) tetap diproses, namun wajib memenuhi kriteria laporan yang dapat dipertanggungjawabkan dan bukti pendukung.
3. Dewan Komisaris atau Direktur Utama atau Pengelola WBS melakukan penelaahan atau validasi selama 14 (empat belas) hari kerja terhadap BAHV yang diterima dari komite audit/komite lainnya/petugas Pengelola WBS / Pejabat lainnya.
4. Berdasarkan hasil tersebut, PBM memutuskan tindak lanjut:
  - a. Dihentikan, jika tidak memenuhi unsur/kriteria laporan yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu 5W1H;
  - b. Dewan Komisaris membentuk Tim Investigasi baik internal maupun eksternal;
  - c. Direktur Utama membuat surat pemberitahuan kepada RUPS atau Pemegang Saham terkait dengan adanya indikasi keterlibatan Dewan Komisaris;
  - d. Pengelola WBS membuat permohonan pembentukan Tim Investigasi kepada Direktur Utama.
  - e. Direktur Utama membentuk Tim Investigasi baik internal maupun eksternal.
5. Laporan Hasil Investigasi diselesaikan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak keputusan untuk melakukan investigasi diterima dari/oleh Tim Investigasi dan kemudian dipresentasikan oleh Tim Investigasi kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris Utama dan/atau Pemegang saham. Apabila diperlukan, jangka waktu penyelesaian laporan hasil investasi internal maupun eksternal dapat diperpanjang oleh Direktur Utama, Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham.

 PT Geo Dipa Energi (Persero)	Penerbit	:	Corporate Legal	Nomor	:	PST.012-HDCLG-SOP-001
				Revisi	:	0
	Judul	:	<b>Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) Whistleblowing System (WBS)</b>	Berlaku	:	17 Oktober 2022
				Halaman	:	15 dari 18


6. Berdasarkan hasil laporan sebagaimana angka 5, PBM memutuskan:
  - a. Laporan pelanggaran ditutup, jika tidak terbukti;
  - b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, jika terbukti dan terkait dengan tindakan administratif kepada Terlapor;
  - c. Apabila terdapat dugaan tindak pidana, maka meneruskan dugaan tindak pidana tersebut kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk proses hukum lebih lanjut, jika terbukti dan terkait dengan tindak pidana umum atau tindak pidana korupsi.

Tim Investigasi bertanggung jawab memastikan adanya bukti permulaan yang cukup, dan memberikan rekomendasi kepada PBM.
7. Dewan Komisaris membuat laporan, apabila ada anggota Direksi yang terbukti melakukan pelanggaran dan disampaikan kepada Pemegang Saham sebagai bahan evaluasi kinerja Direksi.
8. Direktur Utama membuat laporan, apabila ada anggota Dewan Komisaris yang terbukti melakukan pelanggaran dan disampaikan kepada Pemegang Saham sebagai bahan evaluasi kinerja Dewan Komisaris.
9. Direktur Utama melaporkan penanganan pelaporan pelanggaran yang ditindaklanjuti maupun tidak dapat ditindaklanjuti kepada Dewan Komisaris minimal 3 (tiga) bulan sekali.

## E. Investigasi


1. Prinsip dasar pelaksanaan investigasi:
  - a. Proses investigasi atas suatu laporan harus dilakukan dengan tetap memegang asas praduga tidak bersalah dan objektivitas;
  - b. Proses investigasi harus dijalankan secara professional dan bebas dari subjektivitas investigator;
  - c. Terlapor harus diberi kesempatan penuh untuk memberikan penjelasan atas bukti-bukti yang ditemui, termasuk pembelaan bila diperlukan;
  - d. Apabila menggunakan Tim Investigasi dari pihak eksternal dimana Terlapor adalah Direksi, anggota Dewan Komisaris atau laporan yang bersifat material dan mempengaruhi citra Perusahaan, Perusahaan harus dapat memilih dan menyediakan auditor / investigator yang berintegritas, kompeten dan independen untuk menjaga objektivitas hasil investigasi sehingga kepercayaan



 PT Geo Dipa Energi (Persero)	Penerbit	:	Corporate Legal	Nomor	:	PST.012-HDCLG-SOP-001
				Revisi	:	0
	Judul	:	<b>Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) Whistleblowing System (WBS)</b>	Berlaku	:	17 Oktober 2022
				Halaman	:	16 dari 18

terhadap implementasi WBS dapat senantiasa terpelihara. Di luar kriteria tersebut, Investigasi dilakukan oleh Tim Investigasi internal.

- e. Investigator harus bebas dari konflik kepentingan dengan Terlapor atau pihak terkait dalam laporan.
2. Tim Investigasi
    - a. Investigasi dapat dilakukan oleh Tim Investigasi internal maupun Tim Investigasi eksternal. Tim Investigasi Internal berasal dari Divisi Internal Audit dan dapat melibatkan fungsi Corporate Legal, fungsi Risk Management, fungsi Human Capital dan unit kerja lain apabila diperlukan. Tim Investigasi Internal diketuai oleh Divisi Internal Audit.
    - b. Tim investigasi harus bersifat independen, bebas dari tekanan pihak manapun untuk menjaga proses investigasi dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan dan penilaian hasil temuan secara obyektif.
    - c. Perusahaan menjamin Tim investigasi dalam melaksanakan proses investigasi berdasarkan prinsip keadilan dan penilaian hasil temuan secara obyektif dan bebas dari tekanan pihak manapun.
  3. Laporan Hasil Investigasi
    - a. Seluruh proses investigasi atas pelaporan pelanggaran/penyingkapan wajib dibuatkan Berita Acara Hasil Investigasi (BAHI) dan dalam bentuk laporan serta ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses investigasi.
    - b. Proses investigasi harus didokumentasikan dengan baik, sehingga jika diperlukan untuk peninjauan ulang dapat dengan mudah dilakukan penelaahan kembali atas sasaran yang ingin dicapai dan juga keputusan–keputusan penting yang diambil selama proses berlangsung.
    - c. Laporan hasil investigasi disertai beberapa bukti pendukung yang merupakan bukti fisik maupun bukti non fisik. Hasil laporan investigasi tidak berupa opini atau pendapat tetapi berupa kesimpulan akhir mengenai hasil investigasi yang digunakan sebagai dasar putusan pengambilan tindakan.
    - d. Laporan hasil investigasi serta dokumen, foto, dan informasi yang didapatkan dari hasil investigasi disimpan oleh Divisi Internal Audit dan diperlakukan sebagai dokumen rahasia.

 PT Geo Dipa Energi (Persero)	Penerbit	:	Corporate Legal	Nomor	:	PST.012-HDCLG-SOP-001
				Revisi	:	0
	Judul	:	<b>Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) Whistleblowing System (WBS)</b>	Berlaku	:	17 Oktober 2022
				Halaman	:	17 dari 18

## F. Perlindungan, Penghargaan, dan Sanksi


1. Setiap Pelapor yang melaporkan terjadinya Pelanggaran wajib dilindungi hak dan kewajibannya.
2. Perusahaan menjamin perlindungan administrasi dan kerahasiaan Pelapor.
3. Tata cara perlindungan selain perlindungan sebagaimana dimaksud huruf F angka 2 dapat melibatkan institusi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Apabila hasil investigasi menyimpulkan dan dapat dibuktikan bahwa Pelaporan yang disampaikan oleh Pelapor mengandung kebenaran dan Perusahaan mendapat dampak positif seperti uang / aset Perusahaan diselamatkan, maka Perusahaan memberikan penghargaan / *reward* kepada Pelapor sesuai dengan peraturan internal Perusahaan.  
Pemberian Penghargaan ini tetap memperhatikan kerahasiaan dan perlindungan bagi Pelapor.
5. Perusahaan berkewajiban mengembalikan nama baik atau rehabilitasi terhadap Terlapor yang tidak terbukti melakukan pelanggaran.
6. Insan GeoDipa yang terbukti melakukan pelanggaran kebijakan ini dikenakan sanksi disiplin sesuai Peraturan Kerja Bersama Perusahaan dan/atau peraturan perundang-undangan.
7. Insan GeoDipa yang terbukti melakukan Pelanggaran dikenakan hukuman sanksi disiplin sesuai Peraturan Kerja Bersama Perusahaan. Khusus jenis Pelanggaran yang memiliki unsur tindak pidana, maka Perusahaan meneruskan kepada Aparat Penegak Hukum (APH).

## VIII. INDIKATOR DAN UKURAN KEBERHASILAN

- A. Melakukan sosialisasi kepada Insan GeoDipa dan Pemangku Kepentingan mengenai kebijakan ini.
- B. Memberikan tanggapan atas pelaporan pelanggaran yang masuk ke dalam WBS dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak penerimaan laporan.

## IX. PENINGKATAN BERKELANJUTAN

Perusahaan memiliki struktur WBS yang independen.

 PT Geo Dipa Energi (Persero)	Penerbit	:	Corporate Legal	Nomor	:	PST.012-HDCLG-SOP-001
				Revisi	:	0
	Judul	:	<b>Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) <i>Whistleblowing System (WBS)</i></b>	Berlaku	:	17 Oktober 2022
				Halaman	:	18 dari 18






## X. LAMPIRAN

- A. Lampiran 1 : Diagram Alur *Whistleblowing System (WBS)*.
- B. PST.012-HDCLG-FRM-001 : Formulir Pelaporan Atas Pelanggaran.
- C. PST.012-HDCLG-FRM-002 : Berita Acara Hasil Klarifikasi (BAHK).
- D. PST.012-HDCLG-FRM-003 : Berita Acara Hasil Verifikasi (BAHV).
- E. PST.012-HDCLG-FRM-004 : Berita Acara Hasil Investigasi (BAHI).
- F. PST.012-HDCLG-FRM-005 : Format Laporan WBS Tahunan.



Penerbit	:	Corporate Legal	Nomor	:	PST.012-HDCLG-SOP-001
			Revisi	:	0
Judul	:	<b>Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) Whistleblowing System (WBS)</b>	Berlaku	:	17 Oktober 2022
			Halaman	:	-


**Lampiran 1 – Diagram Alur Whistleblowing System (WBS)**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				DOKUMEN
		PELAPOR	PETUGAS PENGELOLA WBS / KOMITE AUDIT / KOMITE LAINNYA / PEJABAT LAINNYA	TIM INVESTIGASI	PBM	
1	Membuat Pelaporan atas Dugaan Pelanggaran.					Laporan Dugaan Pelanggaran.
2	Menerima Laporan Dugaan Pelanggaran dan menugaskan Petugas Pengelola WBS / Komite Audit / Komite Lainnya / Pejabat lainnya untuk melakukan analisa terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran.					Memo atau dokumen tertulis lainnya.
3	Melakukan penilaian terhadap pemenuhan Laporan Dugaan Pelanggaran dengan 5W1H dan bukti pendukung.					-
4	Melakukan klarifikasi kepada Pelapor dan dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi.					Berita Acara Klarifikasi.
5	Melakukan analisa awal atas Laporan dugaan Pelanggaran dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Awal dan melaporkan kepada PBM.					Berita Acara Verifikasi Awal.
6	Melakukan penelaahan dan mengambil keputusan atas hasil analisa.					Memo atau dokumen tertulis lainnya.

Berlanjut ke halaman berikutnya

 PT Geo Dipa Energi (Persero)	Penerbit	: Corporate Legal	Nomor	: PST.012-HDCLG-SOP-001
			Revisi	: 0
	Judul	: <b>Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP)</b> <b>Whistleblowing System (WBS)</b>	Berlaku	: 17 Oktober 2022
			Halaman	: -

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				DOKUMEN
		PELAPOR	PETUGAS PENGELOLA WBS / KOMITE AUDIT / KOMITE LAINNYA / PEJABAT LAINNYA	TIM INVESTIGASI	PBM	
6	Melakukan penelaahan dan mengambil keputusan atas hasil analisa.		Tidak		◇	Memo atau dokumen tertulis lainnya.
7	Melakukan update status laporan dihentikan melalui sarana/media WBS.	○			Ya	Pembaruan informasi kepada Pelapor melalui sarana/media WBS.
8	Membentuk Tim Investigasi Eksternal dan/atau Internal.				▭	Surat Tugas atau Surat Perintah atau dokumen tertulis lainnya untuk Pembentukan Tim Investigasi.
9	Menyampaikan laporan hasil investigasi kepada PBM.			▭		Berita Acara Investigasi dan Laporan Investigasi.
10	Memutuskan atas Laporan Dugaan Pelanggaran berdasarkan hasil laporan investigasi.				▭	Memo atau dokumen tertulis lainnya.
11	Melakukan update status laporan melalui sarana/media WBS dan Melakukan arsip dokumen atas seluruh rangkaian kegiatan WBS.		○			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Dugaan Pelanggaran.</li> <li>2. BAHK.</li> <li>3. BAHV.</li> <li>4. BAH dan Laporan Investigasi.</li> <li>5. Keputusan PBM.</li> </ol>

 PT Geo Dipa Energi (Persero)	Penerbit	:	Corporate Legal	Nomor	:	PST.012-HDCLG-FRM-001
				Revisi	:	0
	Judul	:	Formulir Pelaporan Atas Pelanggaran	Berlaku	:	17 Oktober 2022
				Halaman	:	-

**Harap pilih kategori Pelanggaran:**

1. Melanggar peraturan perundang-undangan
2. Melanggar kebijakan dan prosedur Perusahaan.
3. Melanggar prinsip standar akuntansi keuangan.
4. Tindakan kecurangan lainnya.

**Harap pilih kategori pelapor:**

1. Insan Perusahaan.
2. Pemangku Kepentingan.


\*Pilih dengan memberikan ceklist (√) pada angka diatas.

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apakah anda sebagai Pelapor ingin memberikan informasi identitas anda?  Identitas Pelapor dijamin kerahasiaannya oleh Perusahaan. (Jika tidak, silahkan ke pertanyaan nomor 5)	
2	Nama Pelapor	
3	Nomor telepon Pelapor	
4	Alamat Email Pelapor.	
5	Kejadian apa yang ingin dilaporkan? (Penjelasan lengkap)	
6	Bagaimana kejadian ini terjadi? (proses/langkah-langkah)	
7	Siapa nama dan jabatan terlapor?	
8	Apakah ada orang lain yang terlibat? (Nama/Jabatan)	
9	Apakah ada saksi mata? (Nama/Jabatan)	
10	Apakah anda mengetahui motif dari perbuatan tersebut?	

 PT Geo Dipa Energi (Persero)	Penerbit	:	Corporate Legal	Nomor	:	PST.012-HDCLG-FRM-001
				Revisi	:	0
	Judul	:	<b>Formulir Pelaporan Atas Pelanggaran</b>	Berlaku	:	17 Oktober 2022
				Halaman	:	-

11	Apakah terdapat dokumentasi atau bukti? (Siapa, Dimana)	
12	Pada saat kejadian, bagaimana situasi keamanan di area tersebut?	
13	Menurut anda apakah kejadian ini akan terulang lagi? (Jika tidak, frekuensi)	
14	Apakah anda bersedia mengungkapkan identitas anda apabila ada tindaklanjut dari laporan ini?	
15	Apakah anda telah melaporkan kejadian tersebut ke pihak lain?	
16	Apakah anda telah melaporkan kejadian ini ke polisi/pihak yang berwajib?	

Kami menghargai partisipasi Anda dalam menegakan etika dan talakelola perusahaan kami, sehingga semua laporan yang disampaikan hendaknya dilandasi oleh itikad baik dan kejujuran disertai dengan bukti - bukti yang lengkap, relevan dan valid sehingga dapat kami tindaklanjuti.

 PT Geo Dipa Energi (Persero)	Penerbit	:	Corporate Legal	Nomor	:	PST.012-HDCLG-FRM-002
				Revisi	:	0
	Judul	:	<b>Berita Acara Hasil Klarifikasi (BAHK)</b>	Berlaku	:	17 Oktober 2022
				Halaman	:	-

**RAHASIA**  
**BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI (BAHK)**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., dilakukan di .....,  
Kami Tim yang melakukan klarifikasi:

1. a. Nama : .....
- b. Jabatan : .....
  
2. a. Nama : .....
- b. Jabatan : .....

Berdasarkan Kebijakan/SOP ..... No. .... Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*)  
kami Telah melakukan klarifikasi terhadap :

Nama : .....

Jabatan : .....

karena yang bersangkutan melaporkan dugaan pelanggaran .....

**Pertanyaan :**

**Apakah Saudara telah menerima Undangan untuk diklarifikasi?**

Jawaban:  
.....

**Pertanyaan:**

**Kapan saudara menerima Undangan tersebut?**

Jawaban:  
.....

**Pertanyaan:**

**Apakah Saudara dalam keadaan sehat dan bersedia diklarifikasi?**

Jawaban:  
.....


**Pertanyaan:**

**Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya?**

Jawaban:  
.....

***PERTANYAAN YANG MENYANGKUT SUBSTANSI KLARIFIKASI***  
***Terlampir sesuai Formulir Pelaporan Pelanggaran***



 PT Geo Dipa Energi (Persero)	Penerbit	:	Corporate Legal	Nomor	:	PST.012-HDCLG-FRM-002
				Revisi	:	0
	Judul	:	<b>Berita Acara Hasil Klarifikasi (BAHK)</b>	Berlaku	:	17 Oktober 2022
				Halaman	:	-

***PERTANYAAN PENUTUP***

***Pertanyaan:***

Apakah yang Saudara terangkan dan atau kemukakan dalam klarifikasi ini adalah hal yang sebenarnya?

Jawaban :

***Pertanyaan***

Apakah masih ada hal-hal yang perlu Saudara tambahkan/sampaikan/ kemukakan?

Jawaban:

***Pertanyaan***

Apakah selama klarifikasi Saudara merasa ditekan/dipaksa, baik langsung maupun tidak langsung dalam memberikan jawaban tersebut di atas?

Jawaban:

***Pertanyaan:***

Apakah Saudara bersedia untuk diklarifikasi kembali pada kesempatan lain apabila nanti masih dipandang perlu?

Jawaban

Demikianlah Berita Acara Klarifikasi ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, .....

Yang diklarifikasi

N a m a : .....

Tanda tangan : .....

Pejabat Klarifikasi


1. N a m a : .....

Tanda tangan : .....

2. N a m a : .....

Tanda tangan : .....

Kami menghargai partisipasi Anda dalam menegakan etika dan talakelola perusahaan kami, sehingga semua laporan yang disampaikan hendaknya dilandasi oleh itikad baik dan kejujuran disertai dengan bukti - bukti yang lengkap, relevan dan valid sehingga dapat kami tindaklanjuti.

 PT Geo Dipa Energi (Persero)	Penerbit	:	Corporate Legal	Nomor	:	PST.012-HDCLG-FRM-003
				Revisi	:	0
	Judul	:	<b>Berita Acara Hasil Verifikasi (BAHV)</b>	Berlaku	:	17 Oktober 2022
				Halaman	:	-

**RAHASIA**

**BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI (BAHV)**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., dilakukan di .....,  
Pengelola WBS:

Nama : .....

Jabatan : .....

Berdasarkan Kebijakan/SOP ..... No. .... Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*)  
saya telah melakukan verifikasi awal atas pelaporan pelanggaran:

.....  
.....

Waktu pelaksanaan verifikasi : ..... s/d .....

Berdasarkan hasil verifikasi, maka pelaporan pelanggaran tersebut **telah/tidak** (pilih salahsatu) sesuai  
dengan kriteria untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lanjutan.

Jakarta, .....

Pengelola WBS

ttd

.....Nama.....

 PT Geo Dipa Energi (Persero)	Penerbit	:	Corporate Legal	Nomor	:	PST.012-HDCLG-FRM-004
				Revisi	:	0
	Judul	:	<b>Berita Acara Hasil Investigasi (BAHI)</b>	Berlaku	:	17 Oktober 2022
				Halaman	:	-

**RAHASIA**

**BERITA ACARA HASIL INVESTIGASI (BAHI)**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., dilakukan di .....,  
Ketua Tim Investigasi:

Nama : .....

Jabatan : .....

Berdasarkan Kebijakan/SOP ..... No. .... Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*)  
kami telah melakukan investigasi atas pelaporan pelanggaran:

.....  
.....

Waktu pelaksanaan investigasi : ..... s/d .....

Berdasarkan hasil investigasi, maka pelaporan pelanggaran tersebut **terbukti/tidak terbukti** (pilih  
salahsatu) sesuai dengan laporan hasil investigasi sebagaimana terlampir.

Jakarta, .....

Ketua Tim Investigasi

ttd

.....Nama.....

Tim Investigasi:

1. .... : .....
2. .... : .....
3. .... : .....
4. .... : .....

**LAPORAN**  
***WHISTLE BLOWING SYSTEM***  
**DI LINGKUNGAN PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)**  
**“LAPORAN WBS”**



**PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)**  
**TAHUN XXXX**

## KATA PENGANTAR

.....  
.....

Jakarta, .....

**PENGELOLA WBS**

.....*Nama*.....

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>3</b>
A. Latar Belakang .....	3
B. Tujuan .....	4
C. Ruang Lingkup .....	4
D. Dasar Hukum .....	4
<b>BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN .....</b>	<b>5</b>
A. Rekap Kegiatan dan Publikasi.....	5
B. Rekap Laporan Dugaan Pelanggaran .....	5
<b>BAB III SARANA DAN PRASARANA.....</b>	<b>6</b>
<b>BAB IV MONITORING DAN EVALUASI .....</b>	<b>8</b>
A. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi .....	8
B. Tindak Lanjut Hasil Monev Tahun Sebelumnya.....	8
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>9</b>
A. Kesimpulan .....	9
B. Rekomendasi .....	9

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

.....  
.....  
.....

**B. Tujuan**

A. ....;

B. ....

**C. Ruang Lingkup**

.....

**D. Dasar Hukum**

1. ....

2. ....

3. ....



## BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

### A. Rekap Kegiatan dan Publikasi

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

### B. Rekap Laporan Dugaan Pelanggaran

.....

Adapun rekap data pelaporan sebagaimana terlampir:

No	Bulan	Jenis	Jumlah	Jumlah Pelaporan Pelanggaran	Status			
					Tidak ditindaklanjuti	ditindaklanjuti	Bukan Pelanggaran	Pelanggaran
1	Januari	Pelaporan Pelanggaran		XX	XX	XX	XX	XX
		Rekrutmen Pegawai			-	-	-	-
		Promosi Produk			-	-	-	-
		Spam			-	-	-	-
2	Februari							
3	Maret							
4	April							
5	Mei							
6	Juni							
7	Juli							
8	Agustus							
9	September							
10	Oktober							
11	November							
12	Desember							
Total Pelaporan Dugaan Pelanggaran Tahun XXXX				XX	XX	XX	XX	XX

**BAB III**  
**SARANA DAN PRASARANA**

Adapun sarana yang disediakan Perusahaan yang akan menyampaikan Pelaporan Pelanggaran antara lain:

- a) Website : .....
- b) WA : .....
- c) Email : .....

**BAB IV**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

**A. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi**

.....  
.....  
.....

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan, diperlukan perbaikan sebagai berikut:

- a. ....
- b. ....

**B. Tindak Lanjut Hasil Monev Tahun Sebelumnya.**

.....  
.....

**BAB V**  
**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

.....  
.....

**B. Rekomendasi**

.....  
.....